

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022- PERUBAHAN
2022.

PERDA KAB.BANJAR NO 11, LD 2022 NO 11 / 13 HLM.

PERDA KAB BANJAR NOMOR NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

- ABSTRAK :
- Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar perlu menetapkan Perda Kab Banjar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Dasar hukum Perda ini adalah UU Nomor 27 Tahun 1959, UU Nomor 7 Tahun 1992, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 40 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, UU Nomor 11 Tahun 2020, UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 56 Tahun 2005, PP Nomor 54 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 63 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011, Perda Kab Banjar Nomor 4 Tahun 2022.
 - Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp1.476.241.067.431,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus empat puluh satu juta enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) Bertambah/(Berkurang) sejumlah Rp563.691.096.417,00 (lima ratus enam puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp2.039.932.163.848,00 (dua triliun tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah
 - a. Pendapatan Daerah
 - 1. Semula Rp1.284.581.304.370,00
 - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp 657.961.655.633,00
 - Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp1.942.542.960.003,00
 - b. Belanja Daerah
 - 1. Semula Rp1.472.141.067.431,00
 - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp 549.091.096.417,00
 - Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp2.021.232.163.848,00
 - Jumlah (Defisit)/Surplus setelah perubahan (Rp 78.689.203.845,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

a)	Semula	Rp191.659.763.061,00
b)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp94.270.559.216,00)
c)	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp 97.389.203.845,00

2. Pengeluaran

a)	Semula	Rp 4.100.000.000,00
b)	Bertambah/(Berkurang)	Rp14.600.000.000,00
c)	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp18.700.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp78.689.203.845,00

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp97.389.203.845,00

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 7 Oktober 2022